

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemalsuan identitas bisa menjadi alasan dalam pembatalan perkawinan. Faktor penyebab pemalsuan identitas dalam perkawinan pada skripsi ini ialah didalam perkawinan tidak adanya izin dari Pengadilan untuk memiliki isteri lebih dari satu sesuai yang ditentukan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2), maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan Pasal 3, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan tidak adanya Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan.

Apabila dalam perkawinan terdapat salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain ataupun dalam suatu perkawinan terjadi salah sangka terhadap suami atau isteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Pasal tersebut dipertegas dengan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Pegawai Pencatatan Nikah mencatat setiap yang mendaftarkan perkawinannya dengan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan yang

diatur oleh Undang-Undang, jika memiliki status duda maka harus melampirkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama.

2. Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas menimbulkan akibat hukum, salah satunya terhadap harta. Terkait mengenai harta bersama dalam suatu perkawinan yang dibatalkan, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara pasti mengenai pembagiannya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 28 ayat (2) huruf b hanya disebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap suami isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas perkawinan lain terlebih dahulu. Sedangkan mengenai pembagian harta bersama itu sendiri peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur.

Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama bagi suami dan isteri. Apabila perkawinan dibatalkan dengan adanya itikad baik, maka harta bersama tersebut masing-masing mempunyai hak yang sama. Apabila perkawinan dibatalkan karena adanya perkawinan yang terdahulu, seperti yang disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka tidak akan ada pembagian harta bersama.

Tetapi berbeda dengan hak anak terhadap waris dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Begitu juga dengan hak waris anak. Anak dari perkawinan yang dibatalkan akan tetap mendapatkan hak waris dari bapak dan ibunya.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari uraian dalam pembahasan sesuai dengan masalah yang dikaji, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas yang bisa mengakibatkan pembatalan perkawinan, maka petugas pencatat nikah (Kantor Urusan Agama) harus sangat meneliti keabsahan identitas dari kedua calon mempelai.

Sistem E-KTP yang diterapkan pemerintah saat ini tentunya berguna untuk segala hal dalam pengawasan identitas yang digunakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), harapan dari E-KTP tersebut salah satunya adalah agar tidak ada lagi seseorang yang memiliki kartu identitas ganda yang bisa menjadi unsur dari pemalsuan. Pemimpin daerah mempunyai andil cukup besar untuk itu, agar penduduk yang berada di pelosok dalam negeri bisa teridentifikasi.

Selanjutnya dengan adanya pengisian sensus penduduk secara *online* yang dilaksanakan pada bulan Februari – Mei 2020 yang mempunyai slogan #MencatatIndonesia dengan tujuan untuk menguatkan serta meningkatkan jaringan komunikasi, pendataan, internet, serta keamanan data negeri. Data tersebut digunakan pemerintah untuk membuat beragam kebijakan dan akan menjadi parameter demografi dan proyeksi soal fertilitas, mortalitas dan migrasi. Dari pencatatan ini pun membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga.

Dua kebijakan baru tersebut sangat berguna dalam hal pendataan kependudukan, tentunya jika pendataan tersebut dilakukan dan dipantau oleh yang mempunyai kewenangan dengan baik. Pemerintah bisa mengidentifikasi identitas calon mempelai pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan dengan cara online mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terhubung dengan data kependudukan. Terhubungnya data kependudukan tersebut ialah tindakan preventif yang

dilakukan pemerintah dalam upaya pencegahan adanya pemalsuan identitas yang dilakukan dalam perkawinan.

Peran masyarakat tentunya sangat berpengaruh, edukasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus lebih aktif lagi. Penerapan pengecekan secara online tentunya merupakan hal yang cocok dilakukan di era digital saat ini. Selain data akurat, kejahatan dengan cara memanipulasi identitas bisa berkurang.

2. Pemerintah hendaknya segera mengatur secara jelas mengenai pembatalan perkawinan yang belum diatur secara spesifik didalam Undang-Undang Nomor tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun dalam Peraturan Undang-Undang yang lain, agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang berlarut serta akibat hukumnya seperti :
 - a. Harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan yang dibatalkan;
 - b. Hak waris anak pada perkawinan yang dibatalkan.

